

PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1960

TENTANG

PENDIRIAH -- UNIVERSITAS

" S R I W I J A Y A "

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan Pendidikan Tinggi dan hasrat untuk melanjutkan pelajaran pada Perguruan Tinggi perlu menambah Universitas Negeri yang telah ada;
- b. bahwa guna pembangunan semesta, pemerintah memerlukan sangat banyak ahli yang berpendidikan tinggi dalam segala lapangan ilmu pengetahuan;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas di Palembang telah diadakan persiapan kearah pendirian Universitas Negeri dengan Fakultas-fakultas yang telah ada;
- Mengingat : 1. Pasal 6 dan 7 UU No.4 tahun 1950 yo UU No. 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.38); tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah;
2. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No.47) dengan perubahannya;
3. UU. Darurat No.7 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.9) tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 tentang peraturan Universitas Gajah Mada;
5. Pasal 31 dan pasal II aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pasal 1

Di Palembang didirikan "Universitas Sriwijaya" yang terdiri atas :

- a. Fakultas Hukum, ✓
b. Fakultas Ekonomi, ✓

huruf a dan huruf b berasal dari fakultas-fakultas yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti;

- c. Fakultas Teknik,
d. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Presiden Universitas Sriwijaya termasuk pada pasal 1 peraturan ini menyelenggarakan organisasi Universitas Sriwijaya menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam batas-batas peraturan dan adat kebiasaan yang berlaku oleh Universitas Negeri;
- (2) Selama belum ada Presiden, Universitas Sriwijaya dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri atas beberapa anggota yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Rasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dengan
catatan bahwa penyelenggaraan Universitas tersebut dimulai pada tanggal
3 Nopember 1960.]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan menempat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O

Ditandatangani

Pada tanggal 29 Oktober 1960

MENTERI

ttd.

S I M P L

Lembaran Negara tahun 1960 No.135